

ABSTRAK

Transisi global menuju energi bersih telah mendorong akselerasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia, termasuk kendaraan produksi PT BYD Motor Indonesia. Perkembangan pesat ini memunculkan tantangan bagi sektor asuransi mengenai relevansi Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) terhadap risiko unik mobil listrik, terutama terkait komponen baterai yang bernilai tinggi dan rentan terhadap kerusakan spesifik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif penerapan polis asuransi *All Risk* antara mobil konvensional dengan mobil listrik produksi PT BYD Motor Indonesia. Melalui pendekatan hukum empiris dengan metode wawancara dan observasi di lapangan, studi ini berupaya membedah perbedaan dalam cakupan risiko, limit pertanggungan, serta mekanisme penetapan premi bagi kedua jenis teknologi kendaraan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penerapan polis, terutama pada aspek perlindungan komponen inti baterai dan prosedur klaim yang lebih kompleks pada unit listrik. Temuan ini menegaskan perlunya penyesuaian isi polis (*policy wording*) dan regulasi standarisasi yang lebih komprehensif guna mengakomodasi risiko spesifik kendaraan listrik demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan finansial bagi konsumen maupun perusahaan asuransi.

Kata Kunci: Asuransi *All Risk*, Mobil Listrik, Analisis Komparatif.